



SURAT EDARAN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
KETENTUAN KEGIATAN MAHASISWA BARU
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Yth. Dekan Fakultas dan Sekolah Vokasi
Di lingkungan Universitas Diponegoro
Semarang

Sehubungan dengan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), serta Pendidikan Karakter (PENDIKAR) serta kegiatan lainnya di lingkungan Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, maka perlu disampaikan beberapa ketentuan sebagaimana berikut:

1. Dalam rentang waktu selama 1 (satu) tahun sejak Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru oleh Rektor Universitas Diponegoro, Mahasiswa Baru hanya diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik maupun non-akademik yang diselenggarakan secara resmi oleh Universitas/Fakultas/Sekolah Vokasi maupun Program Studi. Termasuk dalam kategori kegiatan tersebut antara lain:
 - a. Orientasi Diponegoro Muda Universitas Diponegoro (ODM Undip), Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Pra-Dasar, dan *Leadership Training* yang diselenggarakan oleh bidang K&PSDM/PSDM HIMA/BEM masing-masing tingkatan dengan mengacu kepada Alur Kaderisasi Buku Panduan Kaderisasi Universitas Diponegoro, *Grand Opening Research* (GORE) dan *Research School* (RS) 1 (satu) yang diselenggarakan oleh bidang Riset dan Keilmuan HIMA/BEM masing-masing tingkatan;
 - b. Sebelum kegiatan LKMM-PD, Ketua Prodi/Departemen atau Dekan, Panitia Pelaksana dan Peserta menandatangani Lembar Pernyataan Pertanggungjawaban Bersama;
 - c. ODM Umat Beragama (ODM-UB) dalam bentuk *Grand Opening Mentoring* (GOM) dan Training Rohis (TR) pada UKM Kerohanian Islam, Retreat PMK pada UKM Kerohanian Kristen, Retreat Penerimaan Anggota Baru (PAB) PRMK pada UKM Kerohanian Katolik, Malam Arga Shanti pada UKM Kerohanian Hindu, dan *Fellowship of Dhamma* (FOD) pada UKM Kerohanian Buddha atau sebutan lain, yang diselenggarakan oleh UKM/UPK Keagamaan dan disetujui oleh Pembina UKM/UPK Masing-masing;

9

- d. *Training Legislatif* (TL) yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa masing-masing tingkatan;
 - e. Orientasi dan pelatihan yang disesuaikan oleh kebutuhan masing-masing Organisasi Mahasiswa dan/atau Unit Kegiatan Mahasiswa;
 - f. Segala jenis kegiatan pembentukan dan/atau pembinaan lembaga lainnya selama diketahui dan mendapat izin oleh pimpinan Universitas/Fakultas/Sekolah Vokasi maupun Program Studi.
2. Mahasiswa atau Organisasi Kemahasiswaan baik di tingkat Universitas, Fakultas, Sekolah Vokasi maupun Program Studi dilarang melakukan semua kegiatan yang bernuansa perpeloncoan/kekerasan, kegiatan yang menunjukkan adanya superioritas mahasiswa terhadap mahasiswa yang lain seperti:
- a. Kekerasan baik fisik maupun non-fisik, baik langsung maupun tidak langsung, dengan paksaan maupun dalih sukarela, penggunaan kata-kata kasar bentak-membentak, tindakan yang merendahkan dan mengancam, atau menimbulkan tekanan mental berlebihan;
 - b. Pengumpulan atau penggalangan mahasiswa baru dan pemberian tugas-tugas, kecuali terkait dengan kegiatan pada butir angka 1 (satu);
 - c. Mewajibkan mahasiswa baru untuk menjawab atau merespon *chatting* panitia dalam tenggat waktu tertentu dan apabila tidak menjawab dalam tenggat waktu tersebut mendapatkan sanksi dari panitia/senior;
 - d. Mewajibkan mahasiswa baru menggunakan seragam tertentu (*dresscode*) misalnya kemeja putih, batik, rok hitam, *name tag*, sepatu pantofel, rambut dikuncir, dan sejenisnya, kecuali terkait dengan kegiatan pada butir angka 1 (satu) dan/atau merupakan kebijakan Universitas/Fakultas/Sekolah Vokasi maupun Program Studi;
 - e. Membatasi hak mahasiswa baru menggunakan fasilitas Universitas/Fakultas/Sekolah Vokasi maupun Program Studi seperti larangan membawa sepeda motor, larangan parkir di tempat tertentu, dan sejenisnya, kecuali atas kebijakan Universitas/Fakultas/Sekolah Vokasi maupun Program Studi;
 - f. Bentuk dan perbuatan lain yang bertentangan dengan norma yang tidak pantas dan/atau tidak sepatutnya dilaksanakan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
3. Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), Pimpinan Universitas, Fakultas/Sekolah Vokasi maupun Program Studi diharuskan melakukan upaya pencegahan sebagaimana diatur dalam Buku Panduan Kaderisasi Universitas Diponegoro dan/atau menghentikan seluruh kegiatan.
4. Organisasi Kemahasiswaan baik di tingkat Universitas, Fakultas/Sekolah Vokasi maupun Program Studi yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut pada butir angka 2 (dua) dapat dikenai sanksi pencabutan Surat Keputusan Rektor/Dekan tentang Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan, apabila tidak mengindahkan/melaksanakan arahan pimpinan sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga).

9 4

5. Bagi pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pimpinan Fakultas/Sekolah Vokasi/Departemen/Program Studi wajib melakukan koordinasi pelaksanaan bersama organisasi kemahasiswaan dan/atau mahasiswa terhadap ketentuan ini, melakukan pengawasan dan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran sebagaimana tersebut pada butir angka 2 (dua).

Kami menghimbau seluruh warga kampus untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab moral dalam menjamin terselenggaranya Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), Pendidikan Karakter (PENDIKAR) serta kegiatan lainnya di lingkungan Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro yang aman, humanis, dan bebas dari kekerasan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

15 AUG 2025

Rektor,



Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.
NIP. 197007221998021002

Tembusan:

1. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas/Sekolah Vokasi;
3. Ketua Departemen/Program Studi;
4. Ketua BEM Undip/Fakultas/Sekolah Vokasi;
5. Ketua Senat Undip/Fakultas/Sekolah Vokasi;
6. Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi;
7. Seluruh Mahasiswa Baru Undip.